



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp.1881-1892

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28476

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Kewenangan Pemerintah Di Bidang Kepemudaan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Melalui Organisasi Kepemudaan*

Parulian Hasiholan Siagian¹, Hedwig Adianto Mau², Mardi Candra³

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i6.28476](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28476)

Abstract

Youth has a very important position in the history of the struggle for Indonesian independence. Youth development is Indonesia's strategic agenda in order to prepare future generations who are strong and able to play a role in the development of the nation as a whole. In the present, youth are expected to continue to be able to fulfill independence in order to support national development. Seeing the very high potential of youth, the Government then saw the need to formulate special policies related to youth development. The research method in this writing is qualitative. The type of research in this research is using normative juridical law research. The purpose of the establishment of the Youth Law which provides specificity for the implementation of affairs in the field of youth cannot be carried out optimally so that it also has an impact on the Government's efforts in implementing youth development which is expected to support national development.

Keywords: Authority; Youth; National development

Abstrak

Pemuda memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Di masa sekarang, pemuda diharapkan terus dapat mengisi kemerdekaan guna mendukung pembangunan nasional. Melihat potensi kaum muda yang sangat tinggi, Pemerintah kemudian memandang perlu menyusun kebijakan khusus terkait dengan pembangunan kepemudaan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif, jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum yuridis normative. Tujuan pembentukan Undang-Undang Kepemudaan yang memberikan kekhususan penyelenggaraan urusan dibidang kepemudaan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga berdampak pula terhadap upaya Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan yang diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional.

Kata Kunci: Kewenangan; Kepemudaan; Pembangunan Nasional

*Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: October 19, 2022.

¹ Parulian Hasiholan Siagian adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya.

² Hedwig Adianto Mau adalah Dosen Pembimbing Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya. Email: holan.siregar@gmail.com

³ Mardi Candra adalah Dosen Pembimbing Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya. Email: hedwigadiantomau@pascajayabaya.ac.id

A. PENDAHULUAN

Peran pemuda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Ir. Soekarno yang menyatakan, “Berilah aku sepuluh orang pemuda, akan aku guncangkan dunia”. Merujuk pada pernyataan tersebut, Ir. Soekarno mengakui bahwa eksistensi pemuda dalam suatu negeri menentukan masa depan negeri tersebut. Pemuda sebagai aset bangsa yang paling berharga harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan⁴ terutama Pemerintah. Pemuda merupakan tonggak perubahan suatu bangsa, dengan demikian pemuda adalah harapan bangsa.

Pemuda kembali memainkan perannya dalam mengakhiri masa otoriter rezim Soeharto setelah berkuasa kurang lebih selama 32 tahun lamanya. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan bersatu menuju gedung DPR-MPR RI dan mendesak Presiden Soeharto untuk mundur dari tampuk kekuasaan.⁵ Kuatnya desakan dari para pemuda menyebabkan pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998.

Kebijakan nasional dibidang kepemudaan tersebut disusun secara komprehensif, konsisten, sistemik dan mampu memberikan kepastian hukum bagi upaya-upaya pemenuhan hak asasi pemuda.⁶ Berlandaskan hal tersebut kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Undang-Undang Kepemudaan) yang sampai dengan saat ini berlaku.

Ditetapkannya Undang-Undang Kepemudaan sebagai kebijakan khusus bidang kepemudaan sejalan dengan konsensus internasional yang dituangkan di dalam *World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond, UN-General Assembly, Fiftieth session, A/RES/50/81-13 March 1996*. Di dalamnya dinyatakan bahwa:

“Young people in all countries are both major human resources for development and key agents for social change, economic development, and technological innovation. Their imagination, ideals, considerable energies, and vision are essential for continuing development of the societies in which they live. Thus, there is a special need for new impetus to be given to the design and implementation of youth policies and programs at all levels. the ways in which the challenges and potentials of young people are addressed by a policy will influence current social and economic conditions and the well-being and livelihood of future generations”.⁷

Disamping itu, secara teknis kebijakan pembangunan kepemudaan dirumuskan kedalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dari 7 agenda pembangunan nasional yang dirumuskan kedalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) diantaranya berkaitan dengan pembangunan kepemudaan.

⁴ Widodo, Sumardi. (2011). *Revitalisasi Pemuda Demi Memajukan Indonesia*, Jurnal Neliti, hlm 1.

⁵ Jaya, Indra Budi; Adawiyah, R. (2019). *Pemuda Dalam Harmoni Spirit Sumpah Pemuda dan Politik Hukum Kepemudaan*. Yogyakarta: Suluh Media. hlm 23.

⁶ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

⁷ <http://www.un.org/documents/ga/res/ares50-81.htm>

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan Bangsa Indonesia seutuhnya, dimana pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab dan terlibat serta berperan aktif dalam proses pembangunan terutama pemuda, elemen masyarakat yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial. Pada perspektif pembangunan sumberdaya manusia, idealnya pembangunan bangsa berpangkal pada pengarus utamaan pembangunan sumberdaya kepemudaan. Hal ini juga mengigit jumlah pemuda sekitar 2 dari 10 penduduk Indonesia adalah pemuda (berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2021 dalam statistik Pemuda Indonesia Tahun 2021).

Nilai penting ini semakin terasa kuat apabila hal ini dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami Indonesia saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *the Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menempatkan pemuda beserta peranan mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Merujuk Undang-Undang Kepemudaan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda dianggap penting mengingat posisinya sebagai manusia Indonesia yang memiliki ide kreatif, dinamis, intelektual-terdidik dan memiliki semangat besar dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.⁸

Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan kepemudaan yaitu untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Adapun pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.¹⁰

Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.¹¹ Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, Pemerintah menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan yang meliputi: a. perumusan dan penetapan kebijakan; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. pengawasan atas pelaksanaan.¹² Sedangkan Pemuda memiliki peran dan tanggungjawab yang tidak kalah penting dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan kepemudaan, diantaranya sebagai berikut: 1) Pemuda berpotensi sebagai pelaku dan

⁸ Saputra, Inggar. *Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Nusantara Di Kalangan Pemuda Indonesia*. Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya. hlm. 34-35.

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 3.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 4.

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 10 ayat (1).

¹² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 10 ayat (2).

penggerak ekonomi nasional; 2) Pembangunan ekonomi nasional memerlukan tumbuhnya jiwa kewirausahaan pemuda; 3) Pembangunan sektor riil membutuhkan penerahan potensi pemuda sekaligus sebagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan bagi pemuda; 4) Era globalisasi menuntut Pemuda Indonesia yang memiliki kapasitas dan daya saing.¹³

Menurut Undang-Undang Kepemudaan, para pemuda dapat berhimpun kedalam suatu organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.¹⁴ Disamping itu, hak untuk membentuk organisasi kepemudaan dijamin oleh Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Mengenai organisasi kepemudaan, Undang-Undang Kepemudaan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) telah mengatur bahwa organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepemudaan dapat diinterpretasikan bahwa organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Namun secara yuridis, syarat badan hukum pembentukan organisasi kepemudaan merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan).

Tidak terakomodirnya kekhususan mengenai syarat usia pemuda dalam proses pembentukan organisasi kepemudaan didalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, memungkinkan sebuah organisasi kepemudaan dapat disahkan secara hukum tanpa harus memenuhi ketentuan usia pemuda 16 sampai 30 tahun sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang Kepemudaan. Dapat diartikan, keberadaan organisasi kepemudaan saat ini tidak lain sebagai organisasi kemasyarakatan seperti pada umumnya.

Padahal dalam merumuskan kebijakannya, Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga menetapkan aturan yang sejalan dengan Undang-Undang Kepemudaan yakni fasilitasi diberikan kepada organisasi kepemudaan yang memenuhi ketentuan usia pemuda. Selain itu, merujuk pada ketentuan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepemudaan disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan yang berbadan hukum dan/atau terdaftar pada lembaga pemerintah.

Terjadinya ketidak harmonisan pengaturan tersebut menimbulkan dampak kurang optimalnya pemberian layanan kepemudaan dari Pemerintah kepada

¹³ Jaya, Indra Budi; Adawiyah, R. (2019). *Pemuda Dalam Harmoni Spirit Sumpah Pemuda dan Politik Hukum Kepemudaan*. Yogyakarta: Suluh Media. hlm 21.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

organisasi kepemudaan yang juga berdampak terhadap pembangunan nasional. Selain itu, ketidakpatuhan organisasi kepemudaan untuk memenuhi ketentuan usia 16 sampai dengan 30 tahun tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang Kepemudaan tidak memiliki daya ikat yang kuat untuk mengatur pembentukan organisasi kepemudaan.

Urgensi lainnya, Undang-Undang Kepemudaan dalam ketentuan peralihan telah menyebutkan bahwa *“organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang Kepemudaan diundangkan”*.¹⁵ Artinya, Undang-Undang Kepemudaan memberikan jangka waktu 4 tahun agar setiap organisasi kepemudaan mematuhi ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Kepemudaan, termasuk mengenai usia pemuda dalam pembentukan organisasi kepemudaan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini untuk mengulik suatu pencapaian kebenaran dan hasil yang diharapkan serta dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis, maka untuk mendapatkan data yang tepat dan terkorelasi dengan pokok pembahasan tesis ini serta dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pemerintah Di Bidang Kepemudaan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Melalui Organisasi Kepemudaan

Pembangunan di bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang untuk keberhasilan di berbagai sector pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

Secara teknis, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Kepemudaan, Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki program khusus dalam rangka meningkatkan pembangunan kepemudaan, yaitu program penyaluran

¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 52.

bantuan pemerintah yang diberikan kepada pemuda maupun organisasi pemuda dengan berbagai macam tematik kegiatan misalnya; bantuan kewirausahaan, bantuan pemuda difabel, bantuan kreativitas pemuda dan lain-lain.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹⁶. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁷

Pembangunan sebenarnya mempunyai dua unsur pokok; pertama, permasalahan materi yang mau dihasilkan dan dibagi; kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi aktor manusia pembangun. Bagaimanapun pembangunan pada akhirnya harus ditujukan kepada pembangunan manusia, manusia yang akan dibangun adalah manusia yang kreatif, manusia (pemuda) untuk bisa kreatif manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak melulu berurusan dengan kegiatan produksi dan distribusi barang-barang material, pembangunan harus menciptakan dengan kondisi-kondisi manusia yang bisa mengembangkan kreatifitasnya.

Partisipasi pemuda harus selaras dengan cita-cita pembangunan Nasional, maka dari itu pemuda diharapkan memasang badan mengambil serta mengambil bagian dalam pembangunan tersebut dengan secara efektif dan harus mampu memelopori usaha masyarakat di lingkup pemuda sendiri. Prinsipnya peran pemuda adalah bagian terpenting dari usaha masyarakat dapat meningkatkan pada taraf kehidupan masyarakat serta memberikan pemahaman kenegaraan dalam upaya mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam bermasyarakat. Disebutkan dalam Menteri Dalam Negeri, No 114 Tahun 2014 pasal 6, tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyebutkan dalam meningkatkan kapasitas bermasyarakat yang di dalamnya termasuk kelompok pemuda.¹⁸

Kedudukan pemuda sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup berbangsa sehingga harus dibina dan dikembangkan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang kepemudaan. Pembinaan serta pengembangan pemuda bertujuan untuk mewujudkan kader-kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang pancasilais, dilakukan melalui usaha-usaha untuk menciptakan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memperkokoh idealisme, semangat patriotisme, harga diri, memperkokoh kepribadian dan disiplin serta mengembangkan jiwa kepemimpinan,

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 52.

¹⁷ I, Indrohato. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 65

¹⁸ Arlyn A. Karamoy. (2015). Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pembangunan Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Politico*, Vol 4. 2 Hlm 2.

keterampilan dan kepeloporan serta dapat mendorong pemuda agar terlibat dalam pembangunan Nasional.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan wadah maupun sarana dan prasarana kepada generasi muda untuk mengembangkan diri, salah satu wadah yang tepat agar generasi muda dapat menyalurkan kreatifitas dan mengembangkan diri yang diharapkan dapat berguna bagi bangsa yakni melalui organisasi kepemudaan. Organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Organisasi tersebut harus mengelolah berbagai dan rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi.¹⁹

Penyediaan fasilitas seperti pembinaan dan pendanaan organisasi kepemudaan tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah desa dan masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 45 ayat 1 dan 2 yakni: “(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan, (2) satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ruanglingkupnya.”²⁰

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Peran dan partisipasi pemuda sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara selalu berusaha untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter pemuda. Ada peribahasa yang mengungkapkan bahwa barang siapa menguasai pemuda, maka akan menguasai masa depan.²¹

¹⁹ Satries, Wahyu Ishardino. (2009). Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat. Jurnal FISIP: Madani, Vol.9, No. 01 I/Mei.

²⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

²¹ Tilaar, H.A.R. (1991). Tinjauan Pedagogis Mengenai Pemuda: Suatu Pendekatan Ekosentris. Pemuda dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES

2. Syarat Pembentukan Organisasi Kepemudaan Perlu Diatur Dalam Undang-Undang

Pemuda, sebagai bagian terbesar masyarakat Indonesia dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Pemuda, sebagai kelompok masyarakat dijamin oleh UUD 1945 untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.²² Pemuda, sebagai subyek pembangunan ekonomi dijamin oleh UUD 1945 untuk bekerja, memilih pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.²³

Merujuk hasil Susenas tahun 2021 yang memperkirakan jumlah pemuda sebesar 64,92 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia (23,90 persen). Jumlah pemuda yang sangat signifikan mejadi bonus demograsi yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Kepemudaan, organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.²⁴

Mengingat organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda. maka unsur usia pemuda yakni 16 sampai dengan 30 di dalam pembentukan organisasi kepemudaan tahun menjadi faktor penting untuk membedakan organisasi kepemudaan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Sehingga dapat mempermudah Pemerintah dalam mengidentifikasi organisasi kepemudaan untuk diberikan pelayanan kepemudaan. Selain itu, Undang-Undang Kepemudaan mewajibkan bahwa organisasi yang diberikan fasilitasi oleh Pemerintah adalah organisasi yang berbadan hukum dan/atau terdaftar pada lembaga pemerintah, hal ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Kepemudaan.

Secara yudiris formal, pendirian badan hukum organisasi kepemudaan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi

²² UU 1945, Pasal 28

²³ UUD 1945, Pasal 27, 28C

²⁴ Undang-Undang Kepemudaan, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²⁵

Organisasi kepemudaan sendiri diartikan sebagai lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Organisasi kepemudaan harus diberikan kesempatan untuk berkembang dalam mewujudkan peran aktualnya, tetapi peran dan eksistensi generasi muda sangat tergantung pada independensi organisasi serta profesionalisme pengelolaan organisasi, untuk menuju pada organisasi yang otonom dan demokratis. Berangkat dari kesadaran akan pentingnya posisi, peranan dan potensi generasi muda dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa, maka pemberdayaan generasi muda melalui organisasi kepemudaan haruslah diartikan sebagai keseluruhan upaya pendidikan politik baik secara sadar, berencana, terarah, teratur, berkesinambungan dan bertanggungjawab.²⁶

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah merupakan salah satu lembaga non formal atau wadah berhimpunnya para pemuda yang salah satu perannya adalah untuk membekali atau mengembangkan kemampuan para pemuda. Uraian ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang mengukuhkan bahwa KNPI merupakan satu-satunya wadah resmi tempat berkumpul atau berhimpunnya para pemuda.

KNPI Seyogyanya sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan yang mendapat legitimasi UU No. 40 Tahun 2009 menunjukkan kemampuan, eksistensi dan perannya guna mengakomodir berbagai aspirasi yang terhimpun di dalamnya. Dari program yang di lakukan KNPI dapat menjawab permasalahan aktual kedaerahan Dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 BAB 1 Pasal 1 ayat 11 tentang kepemudaan, bahwa organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi para pemuda.²⁷

Hak berorganisasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan demokrasi, wajib menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya kebebasan berkumpul dan berserikat tersebut diatur secara spesifik dalam undang-undang. Jaminan kebebasan berorganisasi, dan menyatakan pendapat merupakan kewajiban Negara karena dalam pembangunan nasional membutuhkan upaya setara dalam bentuk perlakuan pada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga sebagai bagian dari amanah Negara dalam memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap

²⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 angka 1.

²⁶ Satries, Wahyu Ishardino. (2009). Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat. Jurnal FISIP: Madani, Vol.9, No. 01 I/Mei.

²⁷ UU Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 11 Tentang Kepemudaan

orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan professional. Penyerahan, pemberdayaan, dan pengembangan membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur dengan tegas dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang di dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku. Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Hal ini lebih menegaskan perhatian pemerintah terhadap pemuda, inti dari undang-undang tersebut adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah di segala bidang.

REFERENSI:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2018. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Arlyn A. Karamoy. (2015). Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pembangunan Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Politico*, Vol 4. 2

<http://www.un.org/documents/ga/res/ares50-81.htm>

- Indrohato. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jaya, Indra Budi; Adawiyah, R. (2019). *Pemuda Dalam Harmoni Spirit Sumpah Pemuda dan Politik Hukum Kepemudaan*. Yogyakarta: Suluh Media
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2014. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2016. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2017. *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
- Saputra, Inggar. *Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Nusantara Di Kalangan Pemuda Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*
- Satries, Wahyu Ishardino. (2009). *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*. *Jurnal FISIP: Madani*, Vol.9, No. 01 I/Mei
- Tilaar, H.A.R. (1991). *Tinjauan Pedagogis Mengenai Pemuda: Suatu Pendekatan Ekosentris*. *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- Widodo, Sumardi. (2011). *Revitalisasi Pemuda Demi Memajukan Indonesia*, *Jurnal Neliti*
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. 2019. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1.

